

**PANDUAN PELAKSANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INTERNAL IKIP MATARAM TAHUN 2018**



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram dapat diselesaikan tepat waktu.

Dosen IKIP Mataram selaku pendidik profesional dituntut untuk terus mengembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, dosen perlu mengetahui arah dan kebijakan riset nasional, tema atau topik penelitian yang *up to date* dan perkembangan bidang ilmu untuk pengembangan kegiatan riset.

Arah dan kebijakan riset IKIP Mataram mengacu pada riset unggulan institusi yang dipadu dengan prioritas penelitian daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan prioritas penelitian secara nasional. LPPM IKIP Mataram selaku koordinator kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah melakukan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IKIP Mataram perlu difokuskan pada kebutuhan dan solusi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam hal ini sekolah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru dan perbaikan manajemen pengelolaan, serta masalah-masalah lain yang relevan.

Oleh karena itu, fokus kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram mulai tahun 2018 diarahkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi sekolah dengan melibatkan sekolah sebagai mitra untuk menyelesaikan segala permasalahan relevan yang sedang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman dosen IKIP Mataram dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menjalin mitra dengan *stakeholder* khususnya sekolah dan masyarakat. Semoga dengan terbitnya buku

panduan ini arah dan kebijakan kegiatan penelitian dan pengabdian di IKIP Mataram dapat menjadi solusi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 20 Januari 2018
Ketua LPPM IKIP Mataram

TTD

Dr. Akhmad Sukri, M.Pd.

BAB 1 PENDAHULUAN

IKIP Mataram merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai LPTK, IKIP Mataram memiliki tugas yang sangat penting dalam rangka pengembangan SDM yang inovatif dan kompetitif khususnya di Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka pengembangan SDM, dosen IKIP Mataram memiliki kewajiban melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengembangan bidang pendidikan.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman mengakibatkan tuntutan kebutuhan semakin tinggi, permasalahan semakin kompleks, dan dibutuhkan daya saing yang tinggi untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Perkembangan IPTEKS ini menuntut LPTK untuk menyediakan *output* berupa sumber daya manusia yang mampu bersaing dan memiliki kecakapan sesuai dengan tuntutan *stake holder*. Untuk mengetahui kebutuhan *stakeholder*, maka IKIP Mataram harus menjalin kerjasama dengan melibatkan stakeholder sebagai mitra.

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IKIP Mataram sesuai dengan amanah Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan pemerintah. Secara lebih spesifik, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh internal perguruan tinggi IKIP Mataram difokuskan kepada menjalin jejaring dengan *stakeholder* dalam hal ini sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi meliputi: peningkatan

kualitas proses pembelajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru di sekolah dan peningkatan manajemen mutu dan pengelolaan di sekolah.

Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram edisi 2018 ini mengalami perubahan substantif secara signifikan dari edisi sebelumnya. Diantara perubahan substantif yang tertuang dalam buku panduan ini adalah kewajiban peneliti untuk menjalin mitra dengan sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan terjalannya kerjasama antara sekolah dengan IKIP Mataram diharapkan dapat membentuk hubungan yang erat antara LPTK dengan stakeholder, sehingga apa yang menjadi kebutuhan *stakeholder* dapat diketahui dan dapat dipersiapkan dengan baik oleh IKIP Mataram.

Perbedaan substantif lain yang terdapat pada buku panduan edisi 2018 ini adalah seluruh penelitian yang ada di IKIP Mataram diarahkan untuk pengembangan bidang pendidikan sesuai jurusan masing-masing. Hal ini bukan berarti “mengekan” dosen untuk mengembangkan penelitian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, namun lebih kepada usaha untuk mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IKIP Mataram agar dapat diimplementasikan pada sekolah-sekolah mitra yang merupakan stakeholder, sehingga hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Disamping segi isi atau konten, panduan edisi 2018 ini juga mengalami perbaikan terutama pada bagian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk *quality control* LPPM terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka untuk pelaksanaan tahun 2018 LPPM akan mengadakan evaluasi kegiatan melalui monev internal untuk melihat kemajuan pelaksanaan dan capaian luaran hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram. Oleh karena itu, buku panduan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian ini perlu dipahami oleh dosen sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian internal IKIP Mataram.

BAB 2

PROSEDUR PENERIMAAN PROPOSAL

Penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram mengikuti beberapa tahapan sebagai berikut (1) rekrutmen reviewer internal, (2) pengusulan proposal oleh dosen, (3) prosedur penilaian dan penetapan pemenang, dan (4) pendatanganan kontrak.

2.1 Rekrutmen reviewer internal

Rekrutmen reviewer internal mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Calon reviewer adalah dosen yang memiliki gelar minimal S2 dengan jabatan akademik lektor
- b. Calon reviewer pernah mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat DRPM Ristekdikti minimal sebagai ketua
- c. Calon reviewer memiliki rekam jejak yang baik dalam bidang masing-masing yang ditunjukkan melalui *curriculum vitae*
- d. Diutamakan pernah memiliki pengalaman menjadi reviewer sebelumnya
- e. LPPM mengumumkan penerimaan reviewer internal beserta formulir isian
- f. Setiap dosen berhak untuk mengikuti kompetisi dengan mengisi formulir isian dan menyerahkan berkas kepada LPPM sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan
- g. LPPM menyeleksi calon reviewer melalui *desk evaluation*
- h. LPPM memilih dan mengumumkan masing-masing 3 orang reviewer untuk skim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

2.2 Pengusulan proposal

a. Syarat Pengusul

Pengusul merupakan dosen aktif IKIP Mataram dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seluruh dosen tetap yayasan dan DPK IKIP Mataram
- 2) **Tidak sedang mendapat hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Kemenristekdikti untuk pendanaan tahun 2018**
- 3) Ketua pengusul diutamakan bagi dosen yang belum pernah mendapatkan hibah Kemenristekdikti dan hibah internal IKIP Mataram

- 4) Bagi dosen yang pernah mendapatkan hibah internal IKIP Mataram selama dua kali pada tahun yang berbeda, dapat mengajukan proposal sebagai anggota tim penelitian atau pengabdian
- 5) Jumlah maksimum anggota untuk usulan proposal penelitian adalah 3 orang (1 ketua dan 2 anggota); sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat minimum beranggotakan 4 orang (1 ketua dan 3 anggota)
- 6) Dosen yang belum pernah mendapatkan hibah internal IKIP Mataram diperbolehkan mengajukan dua proposal (penelitian dan pengabdian) masing-masing satu skim sebagai ketua dan satu skim sebagai anggota

b. Topik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1) Penelitian

- a) Seluruh topik penelitian difokuskan pada pengembangan pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan baik di lembaga formal dan nonformal.
- b) Pendekatan penelitian dapat dilakukan secara kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran (mix method)
- c) Tidak diperkenankan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
- d) Pelaksanaan penelitian **DIWAJIBKAN** untuk bermitra dengan sekolah SMA, SMK, dan MA atau sederajat dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan sebagai mitra penelitian dari sekolah atau lembaga (Lampiran 1)

2) Pengabdian kepada Masyarakat

- a) Kegiatan pengabdian dapat dilakukan melalui proses pelatihan, penyuluhan, pembinaan, pendampingan, kerja sosial, workshop, loka karya, dan metode lain yang relevan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan di sekolah dan lembaga yang terkait dalam bidang pengajaran, pembelajaran, pendidikan dan pengelolaan kelembagaan baik formal maupun nonformal.
- b) Pelaksanaan pengabdian **DIWAJIBKAN** untuk bermitra dengan sekolah SMA, SMK, MA dan lembaga pendidikan nonformal (masyarakat) dengan melampirkan surat pernyataan kesanggupan sebagai mitra pengabdian (Lampiran 1)

3) Alur Pengajuan Proposal

Alur pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IKIP Mataram mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) Pengajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram sesuai dengan kalender akademik IKIP Mataram untuk setiap tahun akademik berjalan.
- b) LPPM menerbitkan informasi resmi di web LPPM. Informasi penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga disebarluaskan melalui media sosial seperti WA LPPM IKIP Mataram, WA Dosen IKIP Mataram dan secara resmi ketua LPPM bersurat kepada masing-masing dekan untuk meneruskan informasi penerimaan usulan proposal kepada masing-masing dosen tiap fakultas.
- c) Pengajuan proposal harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tidak melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan
- d) Format proposal pengabdian kepada masyarakat mengikuti format proposal Program Kemitraan Masyarakat (PKM) sesuai panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XI DRPM Ristekdikti
- e) Format proposal penelitian mengikuti format proposal Penelitian Dosen Pemula (PDP) sesuai panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi edisi XI DRPM Ristekdikti
- f) Proposal yang diajukan harus sudah disetujui oleh dekan fakultas masing-masing, dinyatakan dengan tanda tangan yang dilengkapi dengan stempel yang sah pada lembar pengesahan
- g) Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam bentuk format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama sebagai berikut: (a) untuk penelitian diberi nama: NamaKetuaPeneliti_Fakultas_Penelitian Internal.pdf, (b) untuk pengabdian diberi nama: NamaKetuaTimPengabdian_Fakultas_Pengabdian Internal.pdf. File proposal kemudian diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIM LPPM) IKIP Mataram dengan alamat website: simlppm.com.

2.3 Prosedur penilaian dan penetapan pemenang

Setelah seluruh proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diterima oleh LPPM, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi. Kegiatan seleksi dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. LPPM membentuk tim kecil yang terdiri dari tim penelitian dan pengabdian yang beranggotakan masing-masing tiga orang untuk melakukan seleksi administratif terhadap seluruh usulan proposal penelitian dan pengabdian yang telah diterima
- b. Proposal penelitian dan pengabdian yang telah lolos seleksi administratif selanjutnya akan melewati seleksi substansi
- c. Seleksi substansi dilakukan 3 orang reviewer penelitian untuk proposal penelitian, dan 3 orang reviewer pengabdian untuk proposal pengabdian
- d. Usulan proposal yang dinilai oleh reviewer dalam keadaan “*blind*” tanpa identitas untuk menghindari subyektifitas dalam penilaian
- e. Penilaian proposal penelitian dan pengabdian mengacu pada borang penilaian proposal penelitian dosen pemula (pdp) dan PKM Edisi XI Ristekdikti (Lampiran 2)
- f. Borang penilaian yang telah diisi oleh *reviewer* kemudian diserahkan kepada tim LPPM
- g. Seluruh rangkaian penilaian dilakukan secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIM) LPPM IKIP Mataram
- h. Tim LPPM kemudian membuat peringkat sesuai dengan hasil penilaian reviewer untuk menentukan usulan proposal penelitian dan pengabdian yang diterima untuk didanai dan nominal dana penelitian dan pengabdian yang akan diberikan
- i. LPPM melalui Surat Keputusan ketua LPPM mengumumkan nama-nama dosen IKIP Mataram yang mendapat hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

BAB 3

PENANDATANGANAN KONTRAK

Dosen yang telah ditetapkan sebagai penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram diwajibkan untuk menandatangani kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Kontrak penelitian dan PkM berisi perjanjian antara LPPM selaku pihak pertama, dan dosen yang bersangkutan selaku pihak kedua untuk melaksanakan hak dan kewajiban penelitian dan PkM sebagaimana pasal-pasal yang tertuang di dalam kontrak. Format kontrak penelitian dan PkM ditampilkan pada Lampiran 3.

BAB 4

MONEV DAN PELAPORAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk penjaminan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di IKIP Mataram. Sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara LPPM dengan dosen yang bersangkutan, dosen memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kemajuan, laporan akhir dan publikasi luaran yang dihasilkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui seminar hasil penelitian dan PkM yang dinilai oleh reviewer. Borang isian monitoring dan evaluasi mengikuti format PDP dan PKM panduan edisi XI Ristekdikti (Lampiran 4).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dosen, maka dosen wajib menyerahkan laporan akhir yang telah disahkan oleh dekan serta disetujui oleh ketua LPPM dalam bentuk *soft copy* yang dikirimkan melalui email LPPM (lppm@ikipmataram.ac.id). Bagi dosen yang telah menyelesaikan laporan akhir tepat waktu, maka LPPM memberikan *reward* berupa piagam penghargaan kepada dosen bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian dan PkM dengan baik. Sebaliknya, apabila dosen belum menyerahkan laporan akhir sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka dosen yang bersangkutan diberikan *punishment* berupa teguran tertulis sampai pada penghentian pemberian dana penelitian dan PkM untuk usulan tahun berikutnya.

BAB 5

LUARAN (OUTPUT)

Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram diharapkan dapat diimplementasikan langsung bagi masyarakat pengguna (*stakeholder*) baik dalam bentuk model pengelolaan, kebijakan, maupun penerapan IPTEKS untuk mengatasi permasalahan yang terkait dalam bidang pengajaran, pembelajaran dan pendidikan. Luaran wajib kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal IKIP Mataram minimum artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN. Selain publikasi ilmiah, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan berupa bahan ajar, kebijakan, model, dan rekaya sosial yang bermanfaat untuk *stakeholder*.

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJA SAMA MITRA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :

Selaku **Pihak I**

dengan ini menyatakan **kesediaan bekerja sama** dalam program **Penelitian/Pengabdian** dengan judul “.....” dan bersedia menyediakan fasilitas/dll (sesuai kebutuhan kegiatan)

Adapun penanggungjawab program tersebut adalah:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Selaku **Pihak II**

Bersama ini kami (Pihak I dan II) menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara kami dan pengusul program **tidak terdapat ikatan keluarga dan usaha** dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,2018

Pihak I,

Pihak II,

Penanggungjawab Mitra

Ketua Tim Pengusul

Lampiran 2. Borang Penilaian Proposal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat IKIP Mataram

A. Borang Penilaian Proposal Penelitian

Formulir Penilaian Proposal Penelitian

Judul Penelitian :

Bidang Penelitian :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti :orang

Biaya yang Diusulkan : Rp.....

Biaya yang Direkomendasikan : Rp.....

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah: a. Ketajaman perumusan masalah b. Tujuan Penelitian	25		
2	Peluang luaran penelitian: a. Publikasi ilmiah b. Pengembangan Ipteks-Sosbud c. Pengayaan Bahan Ajar	25		
3	Metode penelitian - Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan	25		
4	Tinjauan pustaka: a. Relevansi b. Kemutakhiran c. Penyusunan Daftar Pustaka	15		
5	Kelayakan penelitian: a. Kesesuaian waktu b. Kesesuaian biaya c. Kesesuaian personalia	10		
Jumlah		100		

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor

Komentar Penilai:

.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan
(Nama Lengkap)

B. Borang Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat

Formulir penilaian proposal pengabdian

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan : tahun

Biaya : Rp.....

No	Kriteria	skor	bobot	nilai	Justifikasi penilaian
1	Analisis Situasi (Kondisi eksisting Mitra, Persoalan yang dihadapi mitra)		20		
2	Permasalahan Mitra (Kecocokan permasalahan dan program serta kompetensi tim)		15		
3	pendekatan untuk mengatasi permasalahan, Renca		20		
4	Target Luaran (Jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan)		15		
5	Kelayakan PT (Kualifikasi Tim Pelaksana, Relevansi Skill Tim, Sinergisme Tim, Pengalaman Kemasyarakatan, Organisasi Tim, Jadwal Kegiatan, Kelengkapan Lampiran)		10		
6	Biaya Pekerjaan Kelayakan Usulan Biaya (Honorarium (maksimum 30%), Bahan Habis, Peralatan, Perjalanan, Lain-lain pengeluaran)		20		
Total			100		

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa)

Nilai = skor x bobot

Mataram, tanggal-bulan-tahun

Peneliti:

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Lampiran 3. Format Kontrak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IKIP Mataram**



INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LPPM IKIP MATARAM

Alamat : Jalan Pemuda No. 59 A Mataram, Telp (0370) 7503359 Fax (0370) 632082
Laman : www.lppm.ikipmataram.ac.id Email : lppm@ikipmataram.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN/PENGABDIAN INTERNAL IKIP
MATARAM TAHUN ANGGARAN 2017/2018**

Nomor : /spp-Intrn/LPPM/IKIP-Mtr/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut PIHAK PERTAMA.

Dan

Nama :
Alamat :

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam tim kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu delapan belas**, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Internal IKIP Mataram Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul: "....."

Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh LPPM IKIP Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp xxx,- (xxx) yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) LPPM IKIP Mataram Tahun Anggaran 2017/2018.
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama $80\% \times \text{Rp } xxx = \text{Rp } xxx$ (xxx) dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - b. Tahap kedua $20\% \times \text{Rp } xxx = \text{Rp } xxx$ (xxx) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn, PPh dan/atau SPL menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus disetorkan ke kas Negara / kas institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Penugasan ini pada tanggal 12 Februari 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 12 Desember 2018.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu :

- a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif, dan efisien.
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Pembukuan dana penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan dana berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan sah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan dana penelitian 80% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dengan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang sah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar selambat-lambatnya Agustus 2018 dan
 - b. Laporan penggunaan dana penelitian 100% yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai bukti pembayaran/kuitansi yang asli dan sah, diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua *fotocopy*) selambat-lambatnya Desember 2018.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Menyalurkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
 - b. Mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima dana dan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Penugasan ini;
- b. Bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Penugasan ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui, pada setiap akhir tahun penelitian;
- d. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan penelitian;
- e. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang berasal dari LPPM IKIP Mataram Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
- g. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) sesuai ketentuan pada Pasal 8 ayat (4) Perjanjian Penugasan ini; dan
- h. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 8 Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 7

MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan secara internal oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian juga dapat dilakukan secara eksternal/terpusat oleh LPPM IKIP Mataram;
- (3) PIHAK KEDUA juga diwajibkan mengisi aplikasi monitoring secara berkala 2 (dua) bulan sekali terhitung mulai penandatanganan Perjanjian Penugasan ini; dan
- (4) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan.

Pasal 8

PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas :
 - a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP); dan
 - d. Laporan Akhir Hasil Penelitian.

(2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian) :

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;
- d. Laporan harus disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- e. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk satu eksemplar hard copy dan *soft copy* selambat-lambatnya Desember 2018

(3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian

- a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Penugasan ini;
- b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
- c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Penugasan ini; dan
- d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 ayat (3) butir a, b, dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK KEDUA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.

(4) Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP):

- a. Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting; dan
- c. Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 (satu) eksemplar (*fotocopy*), sedangkan yang asli disimpan oleh Ketua Tim Peneliti sebagai dokumen.

(5) Laporan Akhir Hasil Penelitian:

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yaitu :
 - (1) Bentuk/ukuran kertas kuarto/A4;
 - (2) Warna cover (sampul) disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing.
- e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal Desember 2018 yang terdiri atas :
 - (1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar;

- (2) Laporan eksekutif *summary* dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- (3) Copy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasioanl disertai bukti kirim ke alamat jurnal yang dimaksud, sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- (4) Jadwal pelaksanaan dan tingkat realisasi dari masing-masing tahap kegiatan (dalam bentuk tabel), yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan disahkan oleh Ketua LPPM IKIP Mataram sebanyak 1 (satu) eksemplar;
- (5) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format “pdf”) butir (1), (2), (3), dan (4) di atas; dan
- (6) Bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana tercantum dalam proposal penelitian yang disetujui.

Pasal 9

PERUBAHAN PENELITIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari Pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Penugasan ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian tersebut pada Pasal 9 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA; dan
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompeten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Penugasan ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 11

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;

- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui semua anggaran penelitian ini adalah milik Negara dan harus diserahkan kepada IKIP Mataram, setelah keputusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Penugasan Penelitian.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Institut.
- (3) Dalam PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Penugasan Penelitian ini hingga Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke kas Institut.
- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul

penelitian dan kegiatan yang dilaksanakan LPPM IKIP Mataram berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA.

- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke kas.

Pasal 14
PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi perjanjian penugasan ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam situasi amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian penugasan ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp. 6000,- (Enam Ribu rupiah) yang biaya materainya dibebankan kepada pihak kedua.
- (2) Hal yang belum diatur dalam perjanjian penugasan ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA

LPPM IKIP Mataram
Ketua,

Dr. Akhmad Sukri, M.Pd
NIK. 547070715

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian,
Ketua,

NIK.
Anggota I,

NIK.

Lampiran 4 Borang Isian Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian dan PkM

**FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN
PROGRAM PENELITIAN**

Judul Penelitian :

Peneliti Utama :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Tahun Pelaksanaan Penelitian :

Biaya yang diusulkan ke Dikti : Rp.....

Biaya yang disetujui Dikti : Rp.

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot (%)	Skor	Nilai
		< 25%	25 – 50%	51 – 75%	>75%			
1	Capaian penelitian					30		
2	Publikasi Ilmiah jurnal ilmiah	<i>Draft</i>	<i>Submitted</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>	30		
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	<i>Draft</i>	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan		25		
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu	<i>Draft</i>	Terdaftar	<i>Granted</i>		5		
5	Produk/Model/Prototip/Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial	<i>Draft</i>	Produk	Penerapan		5		
6	Bahan Ajar	<i>Draft</i>	<i>Editing</i>	Sudah Terbit		5		
Jumlah						100		

Komentar Pemantau :

.....
.....

Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

Tanda tangan

Keterangan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

1. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.
2. Publikasi pada jurnal ilmiah:
Skor 5 = *published/accepted*, 4 = *submitted*, 2 = *draft*/belum ada.
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal:
Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = *draft*, 2 = belum ada.
4. HKI: Skor 5 = *granted*/terdaftar, 4 = *draft*, 2 = belum/tidak ada.
5. Produk/Model/Prototip/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial:
Skor 5 = penerapan/produk, 2 = *draft*/belum ada.
6. Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses *editing*, 4 = *draft*, 2 = belum/tidak ada.
7. Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud.

**FORMULIR PENILAIAN PEMANTAUAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Judul Kegiatan :

Ketua Tim Pelaksana :

NIDN :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jangka Waktu Pelaksanaan : tahun

Biaya : Rp.....

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Mitra Program <i>Kecocohan Mitra, kontribusi partisipasi mitra</i>		10		
2	Wujud Solusi <i>Ketepatan metode PPM untuk mengatasi permasalahan</i>		20		
3	<i>Mutu luaran dan spesifikasinya sesuai dengan metode yang diterapkan (aspek produksi, manajemen atau jasa lainnya)</i> <i>Dukungan foto dan/atau bukti fisik lainnya</i>		20		
4	Tim Pelaksana <i>Kekompakan Tim, pendistribusian tugas untuk seluruh anggota, relevansi skill tim, frekuensi pendampingan</i>		10		
5	Biaya <i>Kewajaran penggunaan dana</i>		15		
6	Manfaat Kegiatan <i>Kepuasan, tingkat kemandirian mitra</i>		25		
Total			100		

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat buruk sekali; 2: buruk sekali; 3: buruk; 5: baik; 6: baik sekali; 7: istimewa)

Nilai = skor x bobot

Rekomendasi Penilai: Layak/Tidak Layak *) presentasi pada Seminar Nasional

*) Coret yang tidak perlu

Mataram, tanggal-bulan-tahun
Penilai,

tanda tangan

(Nama Lengkap)